



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/323- /V.01/HK/2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2);
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 20);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 39);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 41);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Nomor 47);
39. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Nomor 325);
40. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 Nomor 381);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- w. Dinas Perikanan;
- x. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- y. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- z. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- aa. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- bb. Sekretariat Daerah;
- cc. Sekretariat DPRD;
- dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ee. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- ff. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- gg. Badan Kepegawaian dan Diklat;
- hh. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- ii. Inspektorat;
- jj. Kecamatan Natar;
- kk. Kecamatan Tanjung Bintang;
- ll. Kecamatan Kalianda;
- mm. Kecamatan Sidomulyo;
- nn. Kecamatan Katibung;
- oo. Kecamatan Penengahan;
- pp. Kecamatan Palas;
- qq. Kecamatan Jati Agung;
- rr. Kecamatan Ketapang;
- ss. Kecamatan Sragi;
- tt. Kecamatan Rajabasa;
- uu. Kecamatan Candipuro;
- vv. Kecamatan Merbau Mataram;
- ww. Kecamatan Bakauheni;
- xx. Kecamatan Tanjung Sari;
- yy. Kecamatan Way Sulan;
- zz. Kecamatan Way Panji; dan
- aaa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tdd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 323 / V.01/HK/2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program prioritas Nasional, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan inovasi Daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Dinas Perikanan;
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
26. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
27. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
28. Sekretariat Daerah;
29. Sekretariat DPRD;

30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
32. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
33. Badan Kepegawaian dan Diklat;
34. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
35. Inspektorat;
36. Kecamatan Natar;
37. Kecamatan Tanjung Bintang;
38. Kecamatan Kalianda;
39. Kecamatan Sidomulyo;
40. Kecamatan Katibung;
41. Kecamatan Penengahan;
42. Kecamatan Palas;
43. Kecamatan Jati Agung;
44. Kecamatan Ketapang;
45. Kecamatan Sragi;
46. Kecamatan Rajabasa;
47. Kecamatan Candipuro;
48. Kecamatan Merbau Mataram;
49. Kecamatan Bakauheni;
50. Kecamatan Tanjung Sari;
51. Kecamatan Way Sulan;
52. Kecamatan Way Panji; dan
53. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Tdd

RADITYO EGI PRATAMA